



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun Mamea, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 10 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/30/X/1996, tanggal 21 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Paman Penggugat di Desa kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama:

1.(umur 17 tahun);
2.(umur 15 tahun);
3.(umur 10 tahun);

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah 1 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi yang sangat sulit dihilangkan sehingga uang penghasilan Tergugat terkadang habis dipakai bermain judi;
- b. Tergugat selalu cemburu yang tidak jelas dan tidak beralasan;

4. Bahwa apabila terjadi perselisihan hingga pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata kata kasar yang menyakitkan hati seperti pelacur, lonte dan bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat kemudian mengusir Penggugat dari rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 dimana saat itu terjadi lagi pertengkaran yang hebat hingga pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini telah 1 tahun 4 bulan;

6. Bahwa selama 1 tahun 4 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga sehari hari;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi, akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996 di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa benar jika setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah Paman Penggugat di Desa kurang lebih satu tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa, dan benar pula jika selama menikah Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa benar jika semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut :
 - Tidak benar jika penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat suka bermain judi setelah 1 tahun pernikahan, tetapi yang benar adalah Tergugat mulai berjudi pada tahun 2014 itupun berjudi bersama dengan Penggugat dan tidak benar jika uang penghasilan Tergugat habis dipakai untuk berjudi;
 - Benar jika Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat melihat sendiri Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sa'yang;
4. Bahwa benar jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat karena Penggugat selalu keluar jam 7 malam dan pulang jam 1 dini hari, dan tidak benar jika Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, dimana Tergugat pergugat yang pergi dari rumah karena Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah;
6. bahwa benar selama pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri,



namun Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya;

7. Bahwa Tergugat berkeyakinan jika rumah tangganya bersama Penggugat masih dapat dipertahankan, karenanya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang berbunyi **menolak gugatan Penggugat** atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar jika Tergugat mulai berjudi pada tahun 2014 dengan Penggugat, yang benar adalah Tergugat mulai berjudi pada tahun 1997 bersama dengan saudaranya;
2. Bahwa tidak benar pula jika laki-laki yang bernama Sa'yang adalah selingkuhan Penggugat akan tetapi hanya sebatas rekan kerja, bahkan saudara Penggugat sendiri pernah dicemburui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar jika Penggugat selalu keluar malam tetapi Penggugat lakukan untuk mencari nafkah, dan tidak benar jika Tergugat tidak pernah memukul Penggugat karena pipi Penggugat pernah dipukul sampai bengkak;
4. Bahwa benar jika Penggugat menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat karena Penggugat dianggap sebagai pelacur, itupun Tergugat memberikan uang saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan duplik terhadap replik Penggugat secara lisan pada sidang tanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya adalah tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 283/30/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, pihak Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bidang rental mobil, bertempat tinggal di Lingkungan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Paman Penggugat di Desa kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Sabbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain saat Penggugat pergi membeli bensin untuk dijual, dan Tergugat kadang berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat sebagai pelacur;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan diperlakukan kasar oleh Tergugat, akan tetapi saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi, pihak keluarga, dan aparat Desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah saksi selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Sabbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III :, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Bibinya di Desa kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Sabbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah 1 tahun membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal;

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan diperlakukan kasar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi bernama :

Saksi I :, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Sabbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering keluar

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan pada tahun 2013 saksi pernah satu kali melihat Tergugat bermain judi;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi pergi belanja dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Aparat Desa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa, Kecamatan Sabbang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah beberapa tahun membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disaat saksi pergi belanja dirumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Aparat Desa pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan dengan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober 1996, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, perihal mana tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan (*voledig en bellisende bewijskract*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*);



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan ketiga saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan pula dengan bukti keterangan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun membina rumah tangga sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya sikap cemburu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat yang mempunyai kebiasaan bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan lamanya sejak bulan Juli 2015, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan keduanya sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Penggugat sudah sering diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untukm bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan atau merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk berdamai baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua bulan hal mana selama itu antara Penggugat dan

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, **dan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 513/Pdt.G/2016/PA Msb



.....
Hakim Anggota II,
.....

.....
Panitera Pengganti,
.....

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah);